

Scripture is **God**-breathed and is useful
for teaching, rebuking, correcting
and training in righteousness

2 timothy



UU CIPTA KERJA DARI PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA

Prof. Dr. Alum Simbolon,
S.H., M.Hum

LATAR BELAKANG UU CIPTA KERJA

Pertimbangan pemerintah dalam mengundang UU Cipta Kerja (UUCK) adalah adanya UUCK, diharapkan mampu menyerap lebih banyak lagi tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi



UU No 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UUCK) dibentuk dengan tujuan (Pasal 3) :


a. menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMK-M serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya, dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antar daerah dalam kesatuan ekonomi nasional;

b. menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;

c. penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMK-M serta industri nasional; dan

d. penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila.

Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional.



RUANG LINGKUP UUCK

Pasal 5

(1) Ruang lingkup Undang-Undang ini meliputi:

- a. peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha;
- b. ketenagakerjaan;
- c. kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan koperasi dan UMK-M;
- d. kemudahan berusaha;
- e. dukungan riset dan inovasi;
- f. pengadaan tanah;

RUANG LINGKUP UUCK

Pasal 5 (sambungan)

g. kawasan ekonomi;

h. investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional;


i. pelaksanaan administrasi pemerintahan; dan

j. pengenaan sanksi.

TAHUN 2021 BAGAIMANA ??? Kemungkinan Belum Efektif karena Covid 19

Upaya penciptaan lapangan kerja melalui kemudahan berusaha, penulis menyampaikan hal ini meningkatkan perekonomian Indonesia.

Di dukung dengan perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan **kemudahan berusaha**, dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional, patut diapresiasi



UU CK, Terkait dengan banyak hal seperti diuraikan di atas pada Ruang Lingkup UUCK , dapat disampaikan bahwa memang baiknya demikian agar kemanfaatan suatu UU tersebut memang semakin lebar akan semakin baik, dalam hal ini terkait banyak hal: dengan perekonomian, peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, semakin banyaknya tenaga kerja yang digunakan, pemanfaatan tenaga kerja asing silahkan dibatasi. Pemberdayaan koperasi dan UMK-M ditingkatkan;

Artinya:

Indonesia bersiap menjadi negara maju dengan pendapatan per kapita masyarakat yang tinggi sampai 2045. Lembaga riset internasional, McKinsey Global Institute, pernah menyampaikan Indonesia bakal jadi negara maju pada 2030. Namun, bukan tanpa syarat bagi Indonesia untuk mewujudkan potensi dan menghindarkan diri dari jebakan kelas menengah (middle income trap), mengingat Indonesia berada pada level negara berkembang sejak 20 tahun yang lalu.

- **di Indonesia kehadiran UU Cipta Kerja banyak penolakan dari berbagai pihak seperti buruh, aktivis lingkungan hingga akademisi. UU Cipta Kerja dinilai sarat kepentingan bagi pengusaha dan merugikan para pekerja serta berisiko rusaknya lingkungan hidup.**

- Walhi diminta untuk memberikan masukan terhadap 2 hal:

Pertama, penggunaan dan pelepasan kawasan hutan.

Kedua, tindak lanjut diundangkannya UU Cipta Kerja terhadap pelaksanaan penggunaan dan pelepasan kawasan hutan.

Namun Walhi tdk bersedia dengan berbagai pertimbangannya

Hubungan UULPM dengan UU CK:

1. UU CK diharapkan dapat memberikan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha dalam melakukan investasi sekaligus meningkatkan kualitas penegakan hukum persaingan di Indonesia.
2. Perubahan beberapa Pasal mengenai UULPM diatur dalam Bab VI : UUCK yaitu **Kemudahan Berusaha**, tepatnya Bagian Kesebelas tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Psl 118.
3. Tolok ukur kemudahan berusaha tersebut juga bergantung pada aturan pelaksana dari UUCK tersebut.

Dari Hukum persaingan Usaha bahwa dengan disebutkan tujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan mendatangkan investasi baru di Indonesia, dan dalam UU CK dan aturan turunannya mempertimbangkan iklim persaingan usaha yang sehat, seperti diuraikan diatas dari segi hukum persaingan usaha boleh disampaikan membangun perekonomian Indonesia jika terlaksana dengan baik dengan hadirnya **investor baru yang melaksanakan ketentuan berusaha di Indonesia.**



**Hyundai bakal pindahkan
kantor regionalnya
ke Indonesia**

Perubahan UULPM melalui UUCK:

Secara garis besar, perubahan dalam UUCK meliputi perbaikan upaya keberatan dan penegasan aspek sanksi dalam hukum persaingan usaha. Ada 4 hal yang diubah dalam UU Persaingan usaha melalui UU Cipta Kerja yaitu:

1. Perubahan upaya keberatan dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Niaga;
2. Penghapusan jangka waktu penanganan upaya keberatan oleh Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung
3. Penghapusan sanksi / Batasan denda maksimal
4. Penghapusan ancaman pidana bagi pelanggaran perjanjian atau perbuatan atau penyalahgunaan posisi dominan.

Bab VI tentang Kemudahan Berusaha, Bagian Kesebelas tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, **Pasal 118**.

Secara garis besar terdapat empat poin penting perubahan terkait penegakan hukum persaingan Usaha.

1. Pada UU CK Perubahan upaya keberatan dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Niaga. Menurut Penulis bahwa hal ini sangat tepat sekali karena Pengadilan Niaga merupakan tempat yang tepat untuk diajukan Keberatan bukan ke Pengadilan Negeri. Hal ini pada tahun 2011 telah penulis tuliskan pada Disertasi. Karena masalah di bahas pada Hukum persaingan usaha ini adalah masalah hukum dibidang ekonomi maka tempat yang tepat untuk diajukan upaya hukum keberatan adalah ke Pengadilan Niaga karena hakim di Pengadilan Niaga umumnya telah memahami persoalan bisnis atau komersial.

Pada Pasal 44 ayat (2) UU No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UULPM) bahwa Pengajuan upaya Hukum Keberatan semula diajukan ke Pengadilan Negeri. Dengan UUCK berubah ke Pengadilan Niaga merupakan hal yang diapresiasi dan sungguh sangat tepat.

Perubahan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembuktian di pengadilan, karena hakim di Pengadilan Niaga umumnya telah terbiasa berurusan dengan aspek bisnis atau komersil sehingga kedepannya diharapkan persidangan akan lebih komprehensif.

Sehingga hasil sangat optimal tidak ada yang kecewa atas putusan terhadap perkara persaingan usaha, karena yang menanganinya adalah yang tepat dan memahami dengan baik

Pada penyelesaian kasus persaingan usaha tertentu diharapkan adanya hakim *ad hoc* (cth: kasus kompleks di sektor ekonomi digital).

Perubahan ini jelas memberikan dampak positif bagi pelaku usaha dalam memberikan/berperkara argument di pengadilan, karena bukan lagi di Pengadilan Niaga

- 2. Penghapusan jangka waktu pembacaan putusan keberatan dan kasasi

Pada Psl 45 UULPM mengatur bahwa Pengadilan Negeri harus memberikan putusan dalam waktu **30 hari sejak dimulainya pemeriksaan keberatan.**

Pada UU Cipta Kerja menghapus ketentuan jangka waktu bagi Hakim dalam memberikan putusan atas keberatan yang diajukan oleh pelaku usaha baik pada tingkat pengadilan niaga dan/atau mahkamah agung.

Penghapusan jangka waktu ini dikhawatirkan berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha atas penyelesaian upaya keberatan yang dilakukannya. Bahwa yang diatur dalam UULPM lebih baik dengan adanya tenggang waktu tersebut, terukur penyelesaian suatu perkara.

Pengadilan Niaga dapat melakukan pemeriksaan atas bukti-bukti dari suatu sengketa dan menentukan *Judex Facti* dengan baik.

- 3. Penghapusan Batasan Denda Maksimal

Dalam Pasal 47 UU Persaingan Usaha diatur mengenai pengenaan denda dengan jumlah minimal 1 milyar dan maksimal 25 milyar.

Sejak berlakunya UU Cipta Kerja, ketentuan mengenai denda maksimal dihapus.

Sampai dengan saat ini belum ada peraturan pelaksana atas perubahan tersebut.

Diharapkan peraturan mengenai penghapusan batas denda maksimal dapat memberikan sanksi maupun denda bagi pelaku usaha yang melanggar hukum yang sesuai dengan kerugian yang dialami oleh masyarakat dan dunia usaha.

KPPU memiliki aturan yakni Peraturan KPPU No. 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Tindakan Administratif sesuai ketentuan Pasal 47 UULPM. Pertimbangan KPPU dalam memberikan sanksi denda adalah persentase dari perputaran operasional perusahaan terkait.

- Mengubah Pasal 48

Menghapus ketentuan Psl 48 ayat (1) dan (2).

Mengubah ketentuan Pasal 48 ayat (3) mengenai denda minimal terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Psl 41 (kewajiban pelaku usaha untuk menyerahkan alat bukti yang diperlukan dan sehubungan dengan penyelidikan dan pemeriksaan serta dilarang untuk menolak diperiksa).

Pada Pasal 48 ayat (3) diatur denda minimal 1 milyar maksimal 5 milyar, namun dengan UUCK menghapus ketentuan denda minimal 1 milyar bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan Psl 41

- 4. Penghapusan Ancaman Pidana atas pelanggaran Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Dengan berlakunya UU CK ini menghapus diberlakukannya pidana tambahan bagi pelaku usaha yang telah melanggar ketentuan Cipta Kerja, sebagai berikut:

- a. Pencabutan izin usaha

- b. Larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selamanya 5 (lima) tahun;
- c. Pengehentian kegiatan atau Tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.

Kesimpulan:

1. Hal penghapusan beberapa Pasal Penting ini Pasal 47 ayat (2) huruf g, Pasal 48 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) menghapus denda minimalnya, Pasal 49 merupakan **kelemahan**
2. Dan Pengajuan Upaya Hukum Keberatan ke Pengadilan Niaga, kemudahan berusaha dan penggunaan tenaga kerja yang semakin banyak merupakan **kekuatan**



Thank
you

Pro Justicia !

Source

- [UU No. 11 Tahun 2020](#)
- [UU No. 5 Tahun 1999](#)
- https://kppu.go.id/wp-content/uploads/2020/11/Siaran-Pers-No.-51_KPPU-PR_XI_2020.pdf
- http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XII-19-I-P3DI-Oktober-2020-228.pdf